



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2013

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
DAN PENYELESAIAN LIKUIDASI DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada peserta dana pensiun dalam proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun, perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun;
- b. bahwa peraturan perundangan yang mengatur mengenai pembubaran dana pensiun yang ada saat ini dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga perlu dilengkapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana

Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN LIKUIDASI DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
2. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
3. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;
4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun

yang ...

yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;

5. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;
6. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
7. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun;
8. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun;
9. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun;
10. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
11. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
12. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya;
13. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dan belum menerima manfaat pensiun;
14. Pihak Yang Berhak adalah Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang menerima manfaat pensiun;
15. Tim Likuidasi adalah pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun
16. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Pembiayaan dan Jasa Keuangan Lainnya, selanjutnya disebut Kepala Eksekutif, adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang bertugas memimpin

pelaksanaan ...

pelaksanaan pengawasan kegiatan perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

BAB II
SEBAB DAN PENETAPAN
PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan apabila:
 - a. Pendiri mengajukan permohonan pembubaran;
 - b. Pendiri bubar; atau
 - c. OJK berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak atau terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (2) Pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN DANA
PENSIUN

Bagian Pertama

Permohonan Pembubaran Dana Pensiun

Pasal 3

- (1) Dalam hal Dana Pensiun bubar karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pendiri harus mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun kepada OJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:
 - a. alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun; dan
 - b. usulan nama calon Tim Likuidasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi bukti identitas diri calon Tim Likuidasi; dan
 - b. pernyataan tertulis calon Tim Likuidasi.
- (4) Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang sebanyak 2 (dua) orang, dengan 1 (satu) orang bertindak sebagai ketua.

(5) Pernyataan ...

- (5) Pernyataan tertulis calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 4

- (1) Pendiri dinilai memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b apabila:
 - a. terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Pendiri atau yang setara mengenai pembubaran Pendiri;
 - b. Pendiri dalam proses likuidasi; atau
 - c. izin usaha Pendiri dicabut, khusus untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Dana Pensiun wajib melaporkan kepada OJK apabila Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Dana Pensiun bubar karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, likuidator Pendiri atau yang setara harus mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pendiri bubar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat paling kurang usulan nama calon Tim Likuidasi.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
 - a. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Pendiri atau yang setara bahwa Pendiri bubar;
 - b. fotokopi bukti identitas diri calon Tim Likuidasi; dan
 - c. pernyataan tertulis calon Tim Likuidasi.
- (6) Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang sebanyak 2 (dua) orang, dengan 1 (satu) orang bertindak sebagai ketua.
- (7) Pernyataan tertulis calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (8) Dalam hal Likuidator Pendiri atau yang setara tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK dapat menetapkan pembubaran Dana Pensiun dengan menunjuk tim likuidasi Pendiri atau yang setara, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi.

Pasal 5

- (1) OJK dapat membubarkan Dana Pensiun apabila:
 - a. Dana Pensiun dinilai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang

Berhak; dan/atau

- b. terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (2) Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:
- a. Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diindikasikan tidak dapat membayar manfaat pensiun 1 (satu) tahun ke depan; dan/atau
 - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti berada pada kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga) dan rasio solvabilitas Dana Pensiun kurang dari 50% (lima puluh perseratus), dengan tren menurun.
- (3) Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
- a. Pendiri tidak membayar iuran jatuh tempo selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. Pendiri memiliki tunggakan iuran setara atau lebih dari 2 (dua) tahun iuran jatuh tempo; atau
 - c. Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti tidak mempunyai Peserta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun yang telah berdiri kurang dari 5 (lima) tahun.
- (5) Penilaian OJK atas pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK.
- (6) Kewenangan OJK untuk membubarkan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah langkah-langkah penyehatan yang dilakukan pada Dana Pensiun tidak berhasil.

Pasal 6

- (1) Dalam hal OJK membubarkan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), OJK menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana pembubaran Dana Pensiun kepada Pendiri dan meminta Pendiri untuk menyampaikan usulan calon Tim Likuidasi kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan diterima Pendiri.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pendiri, Pendiri dapat mengajukan keberatan atas rencana pembubaran Dana Pensiun kepada OJK disertai alasan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak ...

- (2) tidak dapat diterima, OJK menyampaikan penolakan keberatan kepada Pendiri dan meminta Pendiri untuk menyampaikan usulan calon Tim Likuidasi kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat penolakan keberatan diterima Pendiri.
- (4) Dalam hal Pendiri tidak mengajukan calon Tim Likuidasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) terlewati, OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun dengan menunjuk Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi.

Bagian Kedua

Penetapan Pembubaran dan Tanggal Pembubaran

Pasal 7

- (1) OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
- OJK menerima permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (3) secara lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - OJK menerima usulan calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (3); atau
 - terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 8

- (1) Tanggal pembubaran Dana Pensiun adalah tanggal penetapan pembubaran Dana Pensiun oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Sejak penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dana Pensiun wajib mencantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pembubaran Dana Pensiun oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada OJK berupa:
- laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - laporan aktuaris yang disusun oleh aktuaris dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun

Manfaat Pasti.

- (2) Laporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi per tanggal pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Akuntan publik dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (5) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (6) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat besarnya hak masing-masing Peserta dan Pihak Yang Berhak.

Pasal 10

- (1) Sejak ditunjuknya Tim Likuidasi:
 - a. seluruh tanggung jawab kepengurusan Dana Pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.
 - b. Pengurus menjadi non-aktif kecuali dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pengurus Dana Pensiun dalam likuidasi wajib setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

BAB IV

PROSES LIKUIDASI DANA PENSIUN

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Tim Likuidasi

Pasal 11

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
- b. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
- c. menyampaikan informasi kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta dan Pihak Yang Berhak;

d. melakukan ...

- d. melakukan pencairan aset Dana Pensiun;
- e. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun, termasuk menyelesaikan hak-hak Peserta dan Pihak Yang Berhak;
- f. menyampaikan laporan kepada OJK; dan
- g. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada OJK atas proses likuidasi yang dilakukannya.
- (2) Tim Likuidasi melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Tim Likuidasi wajib melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada Dana Pensiun sebagai akibat dari tindakan Tim Likuidasi yang melalaikan tugasnya atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja, Tata Cara, dan Jangka Waktu Penyelesaian Likuidasi

Pasal 13

- (1) Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada OJK paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Likuidasi;
 - b. jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi.
- (3) Jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi Dana Pensiun.

Pasal 14

- (1) Selama proses likuidasi Dana Pensiun, Tim Likuidasi

dapat ...

dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK.

- (2) Permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. alasan perubahan; dan
 - b. laporan perkembangan proses likuidasi Dana Pensiun sampai dengan tanggal permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang disertai bukti-bukti pendukung.
- (3) OJK dapat menolak permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perubahan dimaksud dinilai dapat membahayakan kepentingan Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak.

Bagian Ketiga

Pembagian Kekayaan Dana Pensiun

Pasal 15

- (1) Pembagian kekayaan Dana Pensiun wajib dilakukan Tim Likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, besar hak setiap Peserta dan Pihak Yang Berhak dalam proses likuidasi harus dihitung berdasarkan laporan aktuaris dalam rangka pembubaran.
- (3) Bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti, besar hak setiap Peserta dalam proses likuidasi harus dihitung berdasarkan laporan keuangan dalam rangka pembubaran yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Bagian Keempat

Pelaporan Proses Likuidasi Dana Pensiun

Pasal 16

- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun kepada OJK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan; atau
 - b. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) huruf b lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhitungkan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. laporan keuangan Dana Pensiun; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi.
- (4) Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal akhir periode yang dilaporkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh proses likuidasi, Tim Likuidasi mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada OJK.
- (2) Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. gambaran umum Dana Pensiun sejak tanggal pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan penyelesaian likuidasi oleh Tim Likuidasi yang paling kurang berisi:
 1. jumlah Peserta dan Pihak Yang Berhak;
 2. jumlah aset dan kewajiban Dana Pensiun;
 3. pencairan aset Dana Pensiun; dan
 4. pengalihan atau pembayaran hak Peserta dan Pihak Yang Berhak;
 - b. realisasi atas pelaksanaan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
 - c. laporan keuangan per tanggal akhir likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan pencairan kekayaan dan penyelesaian kewajiban Dana Pensiun, termasuk penyelesaian hak kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak, dan pembayaran biaya likuidasi.
- (3) Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Tim Likuidasi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMBERI KERJA

Pasal 18

- (1) Pendiri dan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas utang iuran yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Utang iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan Dana Pensiun yang dijadikan dasar untuk menentukan besar hak setiap Peserta dan Pihak Yang Berhak dalam rangka proses likuidasi Dana Pensiun.

BAB VI

PENGAWASAN PROSES LIKUIDASI DANA PENSIUN

Bagian Pertama

Pengawasan Proses Likuidasi Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi kepada OJK.
- (3) Penyampaian laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 20

Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai Tim Likuidasi.

Bagian Kedua

Pengawasan Proses Likuidasi Dana Pensiun oleh OJK

Pasal 21

- (1) OJK melakukan pengawasan terhadap proses likudasi Dana Pensiun yang dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Dana Pensiun.

(3) OJK ...

- (3) OJK dapat mengganti Tim Likuidasi apabila:
 - a. Tim Likuidasi dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya; dan/atau
 - b. Tim Likuidasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAKHIRAN BADAN HUKUM DANA PENSIUN

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), OJK memberikan atau menolak permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal OJK menolak permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likudasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), OJK harus menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis kepada Tim Likuidasi dan Pendiri dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Pasal 23

- (1) Tim Likuidasi wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Likuidasi wajib menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.
- (4) Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, dan Tim Likuidasi berakhir sejak status badan hukum Dana Pensiun berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Permohonan pengesahan pembubaran Dana Pensiun, persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, dan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah diterima OJK secara lengkap dan memenuhi ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun sebelum Peraturan OJK ini berlaku, diproses

berdasarkan ...

berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku pada saat permohonan diajukan ke OJK.

Pasal 25

Tim Likuidasi dari Dana Pensiun yang masih dalam proses likuidasi pada saat Peraturan OJK ini berlaku, wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 26

Jumlah anggota Tim Likuidasi bagi Dana Pensiun yang telah memperoleh persetujuan permohonan pembubaran dari Menteri Keuangan pada saat Peraturan OJK ini diundangkan, dapat tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan permohonan pembubaran dimaksud.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan OJK ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembubaran Dana Pensiun, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.
- (2) Persetujuan permohonan pembubaran, persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, dan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebelum diundangkannya Peraturan OJK ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal November 2013
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2013
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
DAN PENYELESAIAN LIKUIDASI DANA PENSIUN

I. UMUM

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang didirikan untuk mengupayakan kesinambungan penghasilan bagi Peserta pada saat Peserta mencapai masa purnakarya atau pensiun. Seperti halnya badan hukum lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa Dana Pensiun dibubarkan. Pembubaran tersebut dapat disebabkan oleh pertimbangan keuangan Pendiri atau karena faktor lain seperti pertimbangan efisiensi. Pada saat suatu Dana Pensiun bubar, kepastian hukum atas hak-hak Peserta dan Pihak Yang Berhak perlu dijaga.

Selama ini, pengaturan mengenai pembubaran Dana Pensiun masih relatif minim. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara rinci dan komprehensif menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara pembubaran Dana Pensiun. Selain itu, belum terdapat ketentuan mengenai pengawasan proses pembubaran Dana Pensiun oleh OJK. Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak dalam proses pembubaran Dana Pensiun, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran Dana Pensiun. Di samping itu, perlu pula suatu dasar hukum yang memadai agar pengawasan proses pembubaran Dana Pensiun oleh OJK dapat dilakukan secara efektif.

Peraturan OJK ini memuat pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran Dana Pensiun, termasuk penegasan kondisi Pendiri bubar dan kriteria Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK, proses likuidasi Dana Pensiun, tanggung jawab Pemberi Kerja dalam hal Dana Pensiun bubar, dan pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun. Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas untuk proses pembubaran Dana Pensiun sehingga hak Peserta dan Pihak Yang Berhak terlindungi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pihak yang memutuskan pembubaran Pendiri tergantung dari bentuk badan hukum Pendiri dan penyebab pembubaran tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “yang setara” dalam ayat ini adalah pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan pembubaran suatu badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Oleh sebab itu, dalam hal Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan dicabut izin usahanya sebagai bank atau perusahaan asuransi jiwa, Pendiri tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “yang setara” dalam ayat ini misalnya tim penyelesai pada pembubaran koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan kriteria pada huruf ini dihitung berdasarkan jumlah tunggakan iuran Pendiri dibandingkan dengan iuran jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh:

iuran jatuh tempo tahun 2012 = Rp 1,2 miliar

iuran jatuh tempo tahun 2013 = Rp 1,4 miliar

Total iuran jatuh tempo 2 (dua) tahun terakhir = Rp 2,6 miliar

Apabila per 31 Desember 2013 besar tunggakan iuran Pendiri adalah sama dengan atau lebih dari Rp 2,6 miliar, Dana Pensiun dinilai memenuhi kriteria pada huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Langkah-langkah penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun antara lain berupa pelunasan utang iuran oleh Pendiri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan aktuaris dalam rangka pembubaran adalah laporan aktuaris yang disusun untuk valuasi per tanggal pembubaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi harus mempertimbangkan hal-hal seperti jenis aset yang dimiliki dana pensiun, kemudahan pencairan aset, dan sebaran demografi peserta.

Biaya likuidasi merupakan biaya-biaya yang relevan dalam rangka likuidasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung arti bahwa semua utang iuran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembubaran Dana Pensiun harus dilunasi oleh Pendiri dan Mitra Pendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...